

**SKRIPSI**

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PARIAMAN**

*Dajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**Rio Mardion  
05140153**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

No Reg : 2859/PK IV/06/09



## Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Dikota Pariaman.

(Oleh Rio Mardion, Bp 05 140 153, 74 hal, Fakultas Hukum Universitas Andalas.)

### ABSTRAK

Menyadari bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang sangat besar dan berdampak sangat luas bagi tatanan kehidupan bangsa dan terutama bagi masyarakat, untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 (UU) Pasal 57 yang bertujuan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, UU NO 22/1997 keluar karena UU sebelumnya tidak mengatur tentang peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika. Dengan lahirnya UU ini maka diaturlah peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika yang tercantum dalam Pasal 57 UU No 22/1997. Dalam Pasal 57 tersebut tidak dijelaskan bentuk peran serta masyarakat secara tegas, pemberantasan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah sosial yang mendapat perhatian dari masyarakat, namun dalam prakteknya banyak penyalahgunaan narkotika semakin merajalela dan banyaknya hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosilologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta serta penerapannya dalam data-data yang diperoleh di lapangan baik dengan wawancara maupun studi dokumen dan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif dan menggambarkan secara deskriptif bentuk peran serta dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok serta organisasi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Keikutsertaan masyarakat antara lain memberikan informasi, melakukan penyuluhan dan menjadi saksi yaitu pada saat pengeledahan dan dipersidangan. Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika baik secara psikis maupun mataril masyarakat mengalami berbagai hambatan yang salah satu faktornya adalah adanya hubungan keluarga dan teman dengan korban serta karena ketakutan masyarakat dalam melapor. Untuk memberantas penyalahgunaan narkotika pemerintah melakukan berbagai cara untuk memotivasi masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dengan memberikan penghargaan antara lain pemberian sertifikat dan bingkisan dan mengeluarkan Perda No. 3/2006 tentang pemberantasan perbuatan maksiat yang dalam pasal 24 mengatur durasi pertunjukan organ tunggal, dimana berdasarkan fakta di lapangan pertunjukan organ tunggal berakhir dengan penyalahgunaan narkotika.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-empat tercantum tujuan Negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tujuan negara tersebut maka sepatutnya masyarakat sebagai bagian dari suatu bangsa dapat ikut serta dalam menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memahami lebih lanjut tentang masyarakat perlu dikaji apa yang dimaksud dengan masyarakat. Para ahli sosial tidak memberikan pandangan yang sama tentang definisi masyarakat karena terlalu banyak mencakup pelbagai factor sehingga walaupun diberikan suatu definisi yang berusaha mencakup keseluruhannya, masih ada juga yang memenuhi unsur-unsurnya, beberapa sarjana mencoba untuk memberikan definisi masyarakat (*society*<sup>1</sup>). Seperti misalnya

1. Mac Iver dan Page yang mengatakan bahwa "Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tatacara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah".

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, Hal 24

2. Ralph Linton "Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas".
3. Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Menurut Soerjono Sockanto mengemukakan ciri-ciri dari masyarakat yaitu manusia yang hidup bersama yang secara teoritis berjumlah dua orang ukuran minimalnya, manusia tersebut bergaul dan hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa manusia tersebut merupakan bagian dari satu kesatuan, dan bergaul dan merupakan suatu sistem kehidupan bersama yang menghasilkan suatu kebudayaan.<sup>2</sup>

Walaupun definisi dari sarjana-sarjana tersebut berlainan akan tetapi pada dasarnya isinya sama yaitu masyarakat mencakup beberapa unsur sebagai berikut :

1. Manusia yang hidup bersama dalam ukuran sosial tak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada, akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.
2. Bercampur dalam waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena berkumpulnya manusia maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap.

---

<sup>2</sup> Soerjono Sockanto, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1982, hal 26.



merasa dan mengerti; mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbulah sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu system hidup bersama. System kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan pandangan sarjana-sarjana diatas yang menggambarkan salah satu ciri-ciri dari masyarakat yaitu manusia tersebut bergaul dan hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa manusia tersebut merupakan bagian dari satu kesatuan, dan bergaul serta berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dengan bergaul dan berinteraksi satu sama lainnya diharapkan masyarakat dapat memperhatikan lingkungan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan ikut berperan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Untuk memberantas penyalahgunaan narkoba negara perlu melibatkan masyarakat karena masyarakat mempunyai peranan dalam pembangunan bangsa, dan didalamnya akan lahir bibit-bibit bangsa, selain itu tanpa disadari negara pun sering mengabaikan masyarakat untuk ikut dalam memainkan peranannya, masyarakat hanya diperlukan ketika hanya menjadi saksi dipersidangan dan bila ada kasus masyarakat tidak terlibat akan enggan memberikan informasi kepada petugas keamanan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kompas, *Pengaturan Situs Melibatkan Masyarakat*, Jumat 13 Juni 2008, hal 5

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

#### I. Peran serta masyarakat berupa.:

##### A. Peran serta para individu yaitu berupa :

###### a. Menjadi Informan

Memberi informasi kepada polisi tentang tindak pidana Narkotika

Pemberian informasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

###### 1. Secara Langsung

Dengan cara mendatangi kantor kepolisian dan memberikan keterangan secara langsung kepada pihak kepolisian tentang terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

###### 2. Secara Tidak Langsung

Dengan cara memberikan informasi melalui via SMS kepada kepolisian melalui Nomor- nomor yang telah diberikan.

###### b. Menyerahkan pelaku penyalahguna Narkotika yang tertangkap tangan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian

###### c. Menjadi Saksi Yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika apabila masyarakat yang bersangkutan berada pada saat terjadinya tindak pidana atau melihat secara langsung pada waktu penangkapan dan pengeledahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Mengenal Penyalahgunaan Narkotika*. Tahun 2007
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*. Jakarta. 2004
- B.Simanjuntak, *Pengertian Kriminologi dan Patologi Sosial*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1981.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali pers. Jakarta. 2003.
- Didjosisworo Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung, 1990.
- Djoko Prakoso. dkk. *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Penerbit Bina Aksara. Jakarta. 1987
- Koentjaraningra. *Masyarakat dan Kebudayaan*. Penerbit Bina Aksara. Jakarta. 1987
- Mulyatno. *Asas –asas Hukum Pidana*. Penerbit PT Bina Aksara. Jakarta. 2001.
- Projodikoro Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Penerbit PT Eresco. Jakarta-Bandung.
- Soekanto, Soerjono. *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-masalah Social*. Penerbit Alumni 1982
- ..... *Perang Total Melawan Narkotika*. Seksi Bintimas Komdak X Jatim. Tanpa Tahun.
- ..... *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Pers. Jakarta. 1984
- Sunar, Siswantoro. *Penegakan Hukum Psikotopika*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

### B. Undang-undang

- UU NO 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan UN Convention Against Illicit in Narcotic and Psychotropic Substances (Lembaran Negara Tahun 1997, nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673)
- UU NO 22 Tentang Narkotika (lembaran Negara Tahun 1997. Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698)
- Keppres NO 17 tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Inpres NO. 3 Tahun 2002, Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Penredaran . 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat

### C. Website

- [http:// en. Wikipedia.org/wiki/ masyarakat](http://en.Wikipedia.org/wiki/masyarakat), Diakses pada tanggal 21/11/2008
- [www. Midterm. com](http://www.Midterm.com). diakses 6 November 2008
- <http://www.halalguide>, Info Powered by Joomla! Generated :30 Januari. 2009. 21:55
- <http://www.halalguide>, Info Powered by Joomla! Generated :30 Januari. 2009. 21:55